

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 94, 2020/NO 94, BD NO. 516, 12 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI, WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014, UU 31 TAHUN 1999,UU 30 TAHUN 2002,UU 30 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LNRI TAHUN 2017 NOMOR 73,TLNRI NOMOR 6041); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH (BERITA DAERAH TAHUN 2016 NOMOR 224) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 25 NOVEMMBER 2020.

PENJELASAN - 12 HLM